



**PUTUSAN**  
**NOMOR 54/PDT/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHARNIS.MS,S.H**, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Law Office “**MUHARNIS, MS, S.H & Associates**”, beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 29 Lt.III, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, selanjutnya bertindak untuk dan atas diri sendiri dan juga bersama sama dengan **Jamadi Sipahutar,S.H** berdasarkan surat kuasa khusus No.: 05/MH/SK/II/2017, tanggal 20 Januari 2017, untuk mendampingi dan mewakili pemberi kuasa baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

1. **TUAN ARNIL**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 14 Februari 1960 pekerjaan wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru Jalan Angsa Dua Nomor 18 RT.02.RW.01, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** I semula **TERGUGAT** I;
2. **Ny.ALFIANTI**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 April 1962 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiberida No.10 RT.04.RW.08, Kelurahan Tangkerang Timur sekarang RT.03/RW.13, Kelurahan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. **TUAN HERY INDRA**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 September 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Pekanbaru Jalan Hiberida No.10 RT.04.RW.08, Kelurahan Tangkerang Timur sekarang RT.03/RW.13, Kelurahan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya Kota pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. **TUAN MARTHA HENON**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Juni 1966 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara : Indonesia, bertempat tinggal di Batam Plat Pemda Blok A RT.004 RW.007, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV, memberikan kuasa kepada : 1. Budi Harianto, S.H, 2. Ade Nurisman, S.H, 3. Armen, S.H, Advokad dan Legal Counsultance pada Kantor Hukum Budi Harianto & Rekan yang beralamat Kantor Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11, Perkantoran Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 003 Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/adv/bhr/a-III/II/2018, tanggal 4 Januari 2018, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan register Nomor 143/SK/PDT/2017/PN Pbr, tanggal 27 Februari 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018, Nomor 54/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 30 / Pdt. G / 2017 / PN Pbr;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya, tertanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Januari 2017 di bawah register perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pbr, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. 1. KAPASITAS PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa dalam gugugatan aquo perlu kiranya penggugat kemukakan Kapasitas dari penggugat dalam mengajukan gugatan aquo , apakah penggugat layak secara hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Maka untuk itu akan penggugat uraikan sbb :

1. Bahwa penggugat adalah terikat dengan sebuah perjanjian dengan para tergugat I s/d tergugat IV, perjanjian mana dibuat dihadapan Notaris Riyanto,SH Notaris di Pekanbaru dengan akta **No. 042 /L/V/2016**, tanggal 20 Mai 2016.
2. Bahwa perjanjian yang dibuat didalam akta Notariil sebagai mana yang penggugat sebutkan pada poin 1 (satu) diatas adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari surat kuasa yang dibuat antara penggugat dan para tergugat I s/d tergugat IV yakni **surat kuasa** No.19/MH/SK/IV/2016, tanggal 25 April 2016, yang dengan tegas dinyatakan dalam surat kuasa itu bahwa pihak pertama (tergugat I s/d tergugat IV telah memberi kuasa kepada pihak Kedua (penggugat) untuk mengurus dan menyelesaikan segala persoalan yang ada maupun yang akan ada akibat kepemilikan bidang tanah yang akan disebut atas nama pihak pertama termasuk mengurus menyelesaikan pembagian hak-hak waris kepada pihak pertama (para

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR



tergugat I s/d tergugat IV) dengan ahli waris lainnya dari harta warisan almarhum Ahmad. (orang tua para tergugat)

3. Bahwa berdasarkan surat kuasa No.19/MH/SK/IV/2016, tanggal 25 April 2016 maka terbitlah surat kuasa No .18/MH/SK/IV/2016, tanggal 25 April 2016 dalam rangka untuk menghadapi gugatan perdata dalam perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR, di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa No.19/MH/SK/IV/2016, tanggal 25 April 2016 itu juga telah dibuat pula surat **kuasa** No.17/MH/SK/IV/2016, tanggal 25 April 2016, surat kuasa ini adalah guna untuk menghadapi gugatan perdata Nomor 81/PDT/G/2016/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
5. Bahwa ketiga surat kuasa yang diberikan oleh para tergugat I s/d IV itu dibuat pada hari dan waktu yang sama yakni pada tanggal 25 April 2016, akan tetapi memang ada kesalahan penomoran dari surat kuasa ini seharusnya surat Kuasa Nomor No.19/MH/SK/IV/2016, seharusnya bernomor 17, karena kuasa No. 19/MH/SK/IV/2016 sebagai dasar terbitnya surat kuasa yang lainnya, termasuk terbitnya perjanjian yang dibuat dinotaris Riyanto SH dengan No.042/L/V/2016 Tanggal 20 Mei tahun 2016 itu.  
Bahwa kemudian juga ada kesalahan penulisan tahun surat pada tiga buah surat kuasa itu yang tertulis tahun 2015 yang benar adalah tahun 2016, dan hal ini sudah dirempoi pada surat kuasa yang dipergunakan dalam persidangan dalam perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR, dan perkara 81/PDT/G/2016/PN.PBR.
6. Bahwa penggugat telah melaksanakan isi dari surat kuasa yang diberikan oleh para tergugat I s/d IV sebagai mana juga yang dimaksud dengan perjanjian yang dibuat di Notaris Riyanto,SH, antara penggugat dengan para tergugat I s/d tergugat IV, kecuali hak-hak yang belum bisa dilakukan seperti mengajukan gugatan mal waris ke Pengadilan Agama Pekanbaru, karena masih adanya gugatan dengan objek perkara.
7. Bahwa akan tetapi tanpa sebab yang jelas para tergugat I s/d tergugat IV mencabut secara sepihak surat kuasa yang telah diberikan kepada penggugat. Perbuatan para tergugat itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan perundang undangan dan hukum yang berlaku, dan akibat perbuatan para tergugat itu menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada penggugat.



8. Bahwa oleh karena itu penggugat jelas mempunyai kapasitas dan sudah sesuai dengan prosedur hukum bila penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara aquo tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap para tergugat.

**B. DUDUK PERSOALAN**

1. Bahwa para tergugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Ahmad, dimana Ahmad mempunyai 5 orang anak yaitu para tergugat I s/d tergugat IV dan satu lagi bernama Andri Putra..
2. Bahwa pada awalnya baik tergugat I s/d tergugat IV serta Andri Putra semuanya adalah merupakan klien dari penggugat dalam mengurus tanah warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dari gangguan maupun gugatan pihak pihak lain serta dalam persoalan laporan pidana di Polda Riau.
3. Bahwa dalam bidang keperdataan adalah dalam menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam **perkara No.41/PDT/G/2015/PN.PBR. Dan perkara No. 1/PDT/G/2016/PN.PBR.** Dalam perkara perkara ini semua ahli waris Ahmad ini memberikan kuasa kepada penggugat.
4. Bahwa setelah dua perkara perdata yang tersebut pada poin 3 diatas selesai penggugat tangani di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan hasil pihak tergugat dan Andri Putra selaku tergugat dalam perkara itu dapat dimenangkan.
5. Bahwa akan tetapi setelah 2 buah perkara itu putus di Pengadilan Negeri Pekanbaru muncul lagi dua perkara yang baru terhadap tanah yang sama, dan selama pengurusan dua perkara itu yang berhubungan dengan penggugat adalah Andri Putra, maka ketika Andri Putra menyampaikan kepada penggugat ada lagi relas panggilan datang kerumahnya terhadap dua buah perkara baru yaitu dengan Nomor perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR dan perkara No.81/PDT/G/2016/2016, maka Andri Putra mintak dibuatkan surat kuasa untuk dua buah perkara yng baru itu. Akan tetapi setelah dibuatkan ternyata para tergugat dalam perkara aquo tidak mau menandatangani surat kuasa, dan Andri Putra bilang kepada penggugat bahwa para tergugat dalam prkara aquo tidak mau menandatangani surat kuasa.
6. Bahwa pada waktu itu penggugat katakan kalau tidak mau menanda tangani surat kuasa ya tidak bisa, karena penandatangan surat kuasa



itu adalah keharusan, maka pada waktu itu Andri Putra memintak dia saja yang menandatangani karena sebelumnya menurut Andri Putra para tergugat dalam perkara aquo telah memberikan kuasa notariil kepada Andri Putra. Dan setelah penggugat membaca surat kuasa Notariil itu maka penggugat jelaskan kepada Andri Putra bahwa surat kuasa Notariil itu tidak bisa dipakai untuk ke Pengadilan dan juga tidak bisa diberikan substitusi. Maka dengan penolakan dari penggugat itu Andri Putra merasa kecewa.

7. Bahwa Penggugat sudah dapat menduga bahwa antara para tergugat I s/d tergugat IV dengan Andri Putra ada terjadi persoalan dalam masalah harta warisan ini, hal ini penggugat ketahui sewaktu penggugat menangani perkara No.41/PDT/G/2015/PN.PBR dan perkara No.1/PDT/G/ 2016/PN.PBR Di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada surat datang ke kantor penggugat dari kantor Pengacara Mayandri dkk selaku Mediator, yang isinya minta kepada Andri Putra untuk dapat melakukan pembagian harta warisan dari orang tua mereka almarhum Ahmad, dan pada waktu itu penggugat memberitahukan kepada Andri Putra akan adanya surat itu, akan tetapi Andri Putra menjawab tidak usah ditanggapi pak surat itu mereka semua tidak ada yang mau mengurus tanah warisan ini sementara mereka minta bahagian. Namun penggugat sarankan sebaiknya bahagian mereka diberikan, dan jika ada biaya biaya yang sudah dikeluarkan ya bisa diperhitungkan.
8. Bahwa kemudian setelah gagalnya penandatanganan surat kuasa itu dari oleh para tergugat dalam perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR dan Nomor 81/PDT/G/2016/PN.PBR itu, maka tanpa ada sebab yang jelas pihak Andri Putra memutuskan secara sepihak surat kuasa yang telah ia berikan kepada penggugat baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana melalui SMS dan kemudian selebar kertas yang ditulis tangan, dan semenjak itu penggugat tidak lagi berhubungan dengan Andri Putra.
9. Bahwa karena ada rasa tanggung jawab kepada para tergugat sebagai klien dari penggugat, maka penggugat menjumpai salah seorang tergugat yaitu Heri Indra yang tinggal tidak beberapa jauh dari rumah penggugat, dan penggugat menyampaikan kepada Hery Indra (tergugat III) bahwa Andri Putra telah mencabut kuasa dari penggugat





baik kuasa dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, sementara sekarang ada dua perkara perdata baru yang sudah sampai relas panggilannya dikantor terhadap tanah tanah milik ahli waris Ahmad yang terletak di jalan Dahlia dan jalan Delima kel.Delima kec.Tampan Pekanbaru, dan pada waktu itu penggugat menanyakan kenapa tergugat III dan tergugat lainnya tidak mau menandatangani surat kuasa yang dibawakan sama Andri Putra.

Bahwa tergugat III menyatakan kepada penggugat pada waktu itu, kami 4 **bersaudara (para tergugat) tidak akan menandatangani surat kuasa kalau tetap bersama sama dengan Andri Putra, karena kami tidak lagi mau berhubungan dengan Andri Putra.** Pada waktu itu tergugat III memperlihatkan betul ketidak sukaannya kepada Andri Putra. Dan tergugat III menceritakan kenapa demikian, karena mereka para tergugat belum pernah mendapat bagian dari warisan tanah yang diwariskan oleh orang tua mereka, sementara menurut terggat III Andri Putra sudah hidup dengan bermewah mewah dari hasil tanah peninggalan orang tua mereka itu..

10. Bahwa tergugat III menceritakan **hasil penjualan tanah ke Dinas Kesehatan** yang pada waktu itu uangnya dipegang oleh orang tua perempuan para tergugat akan tetapi setelah sepeninggal orang tua perempuan kami yang mengambil uangnya juga Andri Putra, **kemudian tanah yang di jalan delima kami para tergugat I s/d tergugat IV belum mendapat bagian sedikitpun dari Andri Putra, padahal diatas tanah yang luasnya 5 Ha itu sudah dibangun 22 ruko lantai dua, dan 110 unit rumah dengan berbagai tipe,** dari kesemua bangunan itu 20 ruko telah dijual oleh Andri Putra melalui perusahaan pribadinya, dan 101 unit rumah sudah dijual juga oleh Andri Putra melalui perusahaannya , **dan dari hasil penjualan itu belum ada sedikitpun kami mendapatkan bahagian dari Andri Putra sehingga kami sangat kecewa dan marah kepada dia.**

11. Bahwa kemudian penggugat menanyakan mengenai dua buah gugatan baru yang sudah ada relas panggilan untuk sidang, apakah tidak akan dihadapi gugatan itu, maka secara spontan tergugat III menyatakan akan menghadapi tetapi kami mintak bapak (penggugat) yang menjadi pengacara kami, tapi penggugat mengungkapkan bahwa kami (para tergugat) memang tidak punya biaya untuk membayar penggugat, karena penggugat tahulah kondisi kami sangat sulit,



bahkan kalau bisa kami mohon bantuan penggugat dalam bentuk uang terutama saya (tergugat III dan tergugat I.

**12.** Bahwa tergugat III bukan saja mintak menghadapi gugatan dalam perkara No. 66/PDT/G/2016/PN/PBR dan perkara No. 81/PDT/G/2016/PN.PBR itu saja akan tetapi menurut tergugat III yang paling penting adalah bagaimana bagian kami tergugat I s/d tergugat IV dari warisan almarhum orang tua kami dapat kami kuasai dan kami miliki, sesuai dengan hukum Faraid dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan agama Pekanbaru, karena kami tidak percaya kepada Andri Putra itu sedikitpun lagi.

**13.** Bahwa pada waktu itu penngugat menyanggupi untuk menjadi pengacara dari tergugat I s/d tergugat IV, tetapi dengan syarat :

- Tergugat III harus bersepakat dulu dengan tergugat I, II dan IV untuk memberikan kuasa kepada penggugat, dan kalau sudah sepakat datanglah kekantor penggugat.
- Karena permintaan dari tergugat III agar penggugat membiayai perkara ini terlebih dahulu dan nantik baru setelah selesai akan diberikan sukses fee, maka untuk itu tolong disepakati dulu besarnya sukses fee itu yang penggugat mintak sebesar 25 %.
- Bahwa untuk menghindari hal hal dikemudian hari karena antara tergugat I s/d tergugat IV dengan Andri Putra adalah bersaudara bisa saja mereka berdamai ditengah jalan, apa lagi ada pengalaman penggugat dengan Andri Putra yang mencabut kuasa secara sepihak tanpa alasan yang jelas, maka untuk itu penggugat mintak dibuat perjanjian dinotaris tentang pemberian kuasa dan besarnya sukses fee tersebut.

**14.** Bahwa pada waktu itu tergugat III menyanggupi dan akan berunding dengan saudara saudara yang lainnya, dan setelah sepakat para tergugat akan datang kekantor penggugat.

**15.** Bahwa dua hari setelah itu tergugat III menelpon pengugat bahwa ia akan datang kekantor penggugat bersama saudaranya yang paling tua (tergugat I) dan sesampainya tergugat III dan tergugat I dikantor penggugat tergugat III menceritakan bahwa mereka berempat sudah sepakat untuk menyerahkan kuasa pengurusan harta warisan mereka baik dalam menghadapi gugatan dipengadilan Negeri Pekanbaru maupun dalam gugatan untuk pembagian Mal waris di Pengadilan Agama Pekanbaru. Bahwa tergugat III menjelaskan bahwa tergugat II





tidak bisa hadir karena tergugat II adalah guru tidak bisa meninggalkan tugasnya akan tetapi tergugat II telah setuju, demikian juga halnya dengan tergugat IV yang tinggal di Batam yang belum bisa hadir akan tetapi tergugat IV telah setuju dengan pemberian kuasa serta besarnya sukses fee yang dimintak oleh penggugat.

**16. Bahwa karena semua tergugat I s/d tergugat IV sudah dinyatakan sepakat dan setuju dengan pemberian kuasa baik untuk dipengadilan negeri Pekanbaru maupun untuk di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka penggugat membuatkan tiga surat kuasa sekaligus yakni No. 19, 18 dan 17,** sebagai mana yang telah disebutkan diatas dan penggugat mintak semuanya harus ditandatangani oleh yang bersangkutan.

**17. Bahwa** kemudahan untuk membuatkan surat perjanjian Notariil agar kuasa yang diberikan itu serta sukses fee yang perjanjikan mempunyai kekuatan hukum yang kuat maka disepakati semuanya akan datang ke Notaris akan tetapi waktunya dimintak tergugat III dan tergugat I agar disesuaikan dengan waktu yang bisa oleh tergugat IV, karena tergugat IV disamping juga pegawai Negeri juga tinggal di Batam.

**18. Bahwa** setelah tergugat III dan tergugat I mengkonfirmasi dengan tergugat IV maka disepakati waktu untuk datang ke Notaris pada tanggal 20 Mei 2016, maka pada waktu itu penggugat bersama sama dengan tergugat I s/d tergugat IV datang kenotaris Riyanto, SH Notaris di Pekanbaru yang beralamat di Jl.Cempaka No. 95 B Pekanbaru.

Bahwa sesampai disitu kami mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan ke Notaris itu yang pada intinya adalah :

- Surat perjanjian yang akan dibuat adalah berdasarkan surat kuasa yang sudah diberikan oleh para tergugat kepada penggugat khususnya surat kuasa No.19/MH/SK/IV/2016
- Pengurusan tanah milik tergugat I s/d tergugat IV khususnya masalah gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pembagian harta mal waris dengan Andri Putra di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Luasnya tanah yang diberikan kuasa dari tergugat I s/d tergugat IV kepada penngugat adalah sesuai dengan sertifikat dan SKGR yang dimiliki oleh tergugat I s/ tergugat IV yakni sebanyak 13 surat tanah.
- Semua biaya yang timbul dari pengurusan tanah milik tergugat I s/d tergugat IV khususnya menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri



Pekanbaru dan gugatan Mal Waris di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah ditanggung oleh penggugat.

- Dan untuk itu tergugat I s/d tergugat IV akan memberikan sacses fee kepada penggugat sebesar 25 % dari hak warisan tergugat I s/d tergugat IV.
  - Bahwa kuasa yang dberikan maupun perjanjian yang diberikan oleh tergugat I s/ d tergugat IV tidak bisa dicabut secara sepihak.
19. Bahwa perjanjian yang dibuat di Notaris Riyanto,SH itu sebelum di tandatangani oleh semua pihak , ***dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Riyanto,SH, sekaligus memberitahukan maksud dari isi pernjanjian itu*** dan setelah para pihak mengerti barulah pernajian itu ditanda tangani oleh para tergugat.
20. Bahwa semenjak perjanjian itu dibuat sampai pada bulan Oktober 2016 tidak ada prmasalahan yang timbul, bahkan antara penggugat dan tergugat khususnya tergugat I dan tergugat III selalu berkomunikasi dengan baik, bahkan dalam sidang pemeriksaan setempat dalam perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR dan perkara No. 81/PDT/G/2016/PN.PBR tergugat I lah yang hadir dilapangan, sementara untuk mediasi di persidangan pihak tergugat III lah yang mewakili para tergugat.
21. Bahkan lebih dari pada itu tergugat I dan tergugat III memohon bantuan pinjaman uang kepada penggugat untuk keperluan uang sekolah anak tergugat I yang kuliah di Yokyakarta dan untuk uang lebaran bagi tergugat III.
22. Bahwa karena tergugat I dan tergugat III ini ber ulang kali menanyakan pinjaman uang itu karena keperluan yang disebutkan pada poin 21 diatas , walaupun penggugat juga kesulitan dalam bidang keuangan , akan tetapi tergugat I dan tergugat III meyakinkan penggugat bahwa pinjaman itu akan dibayar langsung setelah hak tergugat I dan tergugat III sudah dapat dikuasai, dan karena penggugat yakin pengembalian hak milik para tergugat ini akan berhasil karena memang mereka punya hak waris dari harta warisan dari orang tua mereka itu maka penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat I sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kepada tergugat III sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
23. Bahwa para tergugat melalui tergugat I dan tergugat III selalu menanyakan dan mendesak penggugat bagai mana caranya agar



pihak Andri Putra bisa secepatnya memberikan hak mereka, terutama perumahan di Perumahan Villa Raudha yang hampir seluruhnya sudah dijual oleh Andri Putra. Maka untuk menindak lanjuti permintaan dari para tergugat ini maka penggugat telah mengirim surat kepada Andri Putra yang pada saat itu sudah masuk Penjara melalui Pengacaranya agar disampaikan kepada Andri Putra.

- 24.** Bahwa dari surat penggugat yang dikirimkan kepada Andri Putra itu, melalui pengacaranya Andri Putra menyampaikan pesan tunggu dia (Andri Putra) keluar dari penjara. Pesan Andri Putra itu penggugat sampaikan kepada para tergugat melalui tergugat I dan tergugat III, dan tergugat I dan III tidak bisa terima, karena menurut tergugat I dan III kalau sudah keluar penjara nanti banyak lagi tipu daya yang akan dilakukan oleh Andri Putra kepada kami.
- 25.** Bahwa, sementara itu datang pula anmaning dari Pengadilan mengenai gugatan Arbakmis,SH seorang pengacara di Pekanbaru yang menggugat Andri Putra dan tergugat I s/d tergugat IV karena tidak mau membayar fee atas apa yang telah Arbakmis,SH lakukan sebagai Pengacara dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara itu menghukum Andri Putra dan tergugat I s/d tergugat IV untuk membayar sukses fee sebesar 2,4 Milyar Rupiah kepada Arbakmis,SH. Dan untuk menghadapi panggilan Pengadilan itu tergugat I s/d tergugat IV juga minta penggugat untuk mewakili mereka maka dibuatlah surat kuasa dengan No.40/MH/SK/IX/2016.
- 26.** Bahwa karena semakin banyaknya persoalan yang dihadapi maka tergugat I dan tergugat III selalu mendesak bagai mana caranya agar hak mereka ini dapat secepatnya dikuasai, apa lagi para tergugat I s/d tergugat IV takut kalau harta harta yang masih tersisa nantinya akan disita untuk membayar sukses fee kepada Arbakmis yang diperintahkan Pengadilan, maka untuk itu penggugat menyampaikan kepada para tergugat bahwa penggugat akan mintak waktu sekali lagi bagai untuk mendapatkan bagai mana jawaban Andri Putra tentang keinginan dari para tergugat ini.
- 27.** Bahwa untuk itu penggugat kembali menyampaikan secara lisan kepada Andri Putra melalui Pengacaranya agar secepatnya diserahkan bagian dari para tergugat dari harta peninggalan orang tua mereka itu, jika tidak, bisa bisa para tergugat akan melaporkan Andri



Putra ke pihak Kepolisian karena diduga melakukan penggelapan terhadap hak dari para tergugat.

28. Bahwa kemudian Andri Putra melalui Pengacaranya memperlihatkan SMS dari Andri Putra kepada penggugat dimana Andri Putra memintak ketemu langsung dengan salah seorang tergugat untuk membicarakan masalah itu, maka berdasarkan itu penggugat menyampaikan kepada tergugat I akan permintaan Andri Putra itu, akan tetapi tergugat I menolak mentah mentah permintaan Andri Putra itu karena tergugat tidak percaya sedikitpun dengan Andri Putra, dan tergugat I mintak lanjutan saja prosesnya ke pihak Kepolisian.

29. Bahwa akan tetapi penggugat tidak mau kalau hanya tergugat I saja yang tahu masalah ini maka penggugat mintak tolong kepada tergugat I untuk menyampaikan kepada yang lain agar semuanya mengetahui dan bagai mana pula pendapat yang lain. Dan ternyata setelah tergugat I memberitahukan kepada tergugat III, maka tergugat III secara diam diam menemui Andri Putra ke Lembaga Permasyarakatan Kulim tempat Andri Putra di tahan, **semenjak itulah Tergugat III beberapa kali penggugat hubungi melalui telepon selulernya tidak pernah diangkat lagi**, dan penggugat mencoba mengkompirmasi kepada tergugat I kenapa tergugat III tidak mau mengangkat telpon penggugat, maka dibilang oleh tergugat I pada waktu telpon saya pun tidak dijawabnya pak.

30. Bahwa beberapa hari setelah itu tepatnya sehari sebelum sidang yang ke dalam perkara No.81/PDT/G/2016/Pn.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru **tiba tiba ada datang utusan Andri Putra ke Kantor penggugat membawa surat pencabutan surat kuasa**, Pada waktu itu penggugat menanyakan anda siapa dan apa tujuannya, maka yang bersangkutan menyatakan saya orang nya Andri Putra, yang masih ada hubungan saudara, tetapi saya datang atas nama Andri Putra dan semua saudara saudaranya (tergugat I s/d tergugat IV) dan orang suruhan ini juga menyatakan mau membayar uang pinjaman yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat III, akan tetapi penggugat menolak menerima surat pencabutan kuasa itu karena penggugat tidak kenal dengan orang suruhan itu dan lagi surat kuasa itu tidak bisa dicabut secara sepihak, maka orang suruhan itupun pergi



dan juga tidak jadi membayar uang pinjaman dari tergugat I dan tergugat III.

31. Bahwa kemudian ternyata orang suruhan Andri Putra dan tergugat I/s/d tergugat IV tidak sampai disitu besoknya dalam ***persidangan Majelis menyampaikan kepada penggugat bahwa ada orang yang mengaku utusan tergugat I s/d tergugat IV untuk mencabut surat kuasa***, dan penggugat menjelaskan kepada Ketua Majelis hakim bahwa surat kuasa itu tidak bisa dicabut secara sepihak, dan kemudian sidang bisa dilanjutkan.
32. Bahwa sehari menjelang sidang pada minggu berikutnya dalam perkara No.81/PDT/G/2016/PN.PBR itu ***ada orang yang menitipkan surat didalam amplop di sebelah kantor penggugat dan setelah penggugat baca ternyata surat pencabutan kuasa*** dengan melampirkan 3 buah surat kuasa yang telah diberikan kepada penggugat oleh para tergugat.
33. Bahwa rupanya tidak sampai disitu surat pencabutan kuasa yang sama juga sudah disampaikan oleh tergugat III kepada ketua Majelis Hakim dan sewaktu dalam persidangan yang pada waktu itu yang hadir dari kantor penggugat adalah saudara Jumadi Sipahutar,SH ***ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa sudah ada surat pencabutan surat kuasa dari para tergugat, walaupun sudah dijelaskan oleh Jumadi Sipahutar,SH namun ketua Majelis Hakim berpendapat kuasa Hukum tidak bisa mendampingi lagi***.
34. Bahwa berdasarkan itu penggugat membuat surat resmi kepada Ketua Majelis Hakim pada perkara No.81 /PDT/G/2016/PN.PBR itu yang intinya mohon dibuatkan penetapan bahwa kami tidak bisa lagi mewakili pemberi kuasa (para tergugat) dan surat ini kami tembusan kepada ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi sampai saat ini belum ada surat penetapan itu kami terima.
35. Bahwa sebagai mana yang penggugat sebutkan pada bahagian terdahulu bahwa surat kuasa yang diberikan oleh para tergugat

I s/d tergugat IV adalah merupakan bahagian dari surat perjanjian Notaril yang dibuat di Notaris Riyanto,SH dengan akta no. 042 tanggal 20 Mai Tahun 2016, atau dengan kata lain Perjanjian Notariil itu tidak akan bisa dibuat jika tidak ada surat kuasa yang telah diberikan oleh para tergugat kepada penggugat, sebagai mana yang disebutkan





dalam Akta No.042 tersebut pada pasal 4 yang menyatakan sbb : “  
***Guna melindungi kepentingan hak hak Pihak Pertama , Pihak Pertama dalam hal ini telah memberikan kuasa yang dibuat tersendiri kepada pihak Kedua , Kuasa mana merupakan bahagian terpenting yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan tanpa adanya kuasa mana perjanjian ini tidak akan dibuat dan dilangsungkan antara kedua belah pihak.***”

36. Bahwa kemudian dalam pasal 5 Akta No.042 Perjanjian itu disebutkan dengan tegas bahwa Kuasa tidak dapat dicabut secara sepihak, untuk jelasnya bunyi pasal 5 tersebut dapat penggugat kutif sbb : “  
***Perjanjian ini tidak dapat diakhiri , dicabut atau dibatalkan secara sepihak oleh Pihak Pertama dan wajib dipatuhi oleh Ahliwaris Pihak Pertama.***
37. Bahwa dengan adanya ketentuan yang telah kami uraian dalam surat kuasa maupun yang tercantum dalam Akta No.042 Akta perjanjian antara penggugat dengan para tergugat maka secara hukum berlakulah pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak, dimana dengan berlaku nya pasal 1338 itu menimbulkan konsekwensi hukum kepada kedua belah pihak.
38. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas dengan telah dicabutnya secara sepihak oleh para tergugat terhadap surat kuasa yang telah diberikan para tergugat kepada penggugat, maka jelaslah bertentangan dengan perundangan undangan yang berlaku baik yang bertentangan dengan **pasal 1338 KUH Perdata maupun dengan bunyi perjanjian itu sendiri** yang dibuat dipejabat yang berwenang dan oleh karenanya baik surat kuasa maupun perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang Undanag bagi kedua belah pihak.
39. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku maka secara hukum perbuatan para tergugat itu dapat **dkategorikan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 1365 KHU Perdata.**
40. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat kepada penggugat itu telah menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril. Yang jumlah dan bentuknya akan penggugat uraikan dalam uraian berikut ini.



**C. DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Bahwa sebagai dasar hukum dari perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo atau sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum kepada para tergugat I s/d tergugat IV adalah pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi sbb :

***“ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian itu”.***

Bahwa dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu ) yang :

1. Melanggar Hak orang lain
2. Bertentangan dengan Kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan hukum itu
3. Bertentangan dengan Kesusialaan, maupun asas asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang ain atau barang orang laian.

Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengatakan Bagi orang Indonesia asli tetap berlaku hukum adat yang juga mengenal hak hukum seperti tertulis pada pasal 1365 KUH Perdata yaitu secara bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan itu merugikan orang lain, adalah wajib memberi ganti rugi.

Menurut Chaidir Ali bahwa ; Perndapat Wiryono Prodjodokoro tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang pasti dalam putusan MA NO.222 K/Sip/1958 tertanggal 21 November 1958.

Maka dengan meninjau perumusan luas dari Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apa bila :

1. Pertentangan dengan hak orang lain.
2. Pertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kaharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat atau benda.

**D. UNSUR KESALAHAN.**

Mengenai kesalahan yang dimaksud dalam Perbuatan melawan hukum adalah , bahwa untuk dapat seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan



adanya kesalahan. Menurut R.Wiryo Prodjodikoro, bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (culpa). Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu, sehingga bisa ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

**E. UNSUR ADANYA KERUGIAN.**

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa :

**a. Kerugian materil**

- Kerugian materil yang dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain, dalam perkara aquo adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat baik didalam maupun diluar persidangan, dan biaya karena waktu dari penggugat yang telah disediakan untuk mengurus perkara aquo.
- Kemudian juga kerugian dari keuntungan yang diharapkan atau yang mesti diperoleh oleh penggugat, dalam perkara aquo, (suces fee) atau dengan kata lain jika keuntungan itu tidak mungkin diperoleh oleh penggugat maka penggugat tidak akan mau mengeluarkan biaya untuk membiayai dalam perkara aquo. (suces Fee) dan mealuahkan waktu yang begitu banyak untuk mengurus perkara perkara dari para tergugat.

**b. Kerugian Imateriil.**

Yang termasuk dalam kerugian Immateril ini adalah :

- Kerugian Moral
- Kerugian Ideal
- Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang
- Kerugian non ekonomis.

**F. ADANYA HUBUNGAN KAUSALITAS.**

Bahwa untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.



Bahwa dalam perkara aquo sudah sangat jelas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Artinya jika para tergugat I s/d tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena mencabut surat kuasa secara sepihak dari penggugat maka tentu penggugat tidak akan mengalami kerugian sebagai mana yang penggugat sebutkan diatas tadi.

## **G. APAKAH DALAM PERKARA AQUO SUDAH TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Bahwa untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini maka dapat kita lihat dari uraian sbb :

1. Bahwa antara penggugat ada hubungan hukum yang terikat dengan surat kuasa No. 19/MH/SK/IV/2016, surat Kuasa No.18/MH/SK/IV/2016, dan surat kuasa No.17/MH/SK/IV/2016. Semuanya ter-tanggal 25 April 2016.
2. Bahwa antara penggugat dengan para tergugat terikat dengan Perjanjian Notaril dengan No. 042 tanggal 20 Mai 2016, dan antara surat kuasa yang disebutkan dalam poin 1 (satu) diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Notaril dengan Akta No.042 tanggal 20 Mai 2016, hal ini karena didalam Akta tersebut dijelaskan dengan tegas yang pada intinya sbb :
  - Akta Notaril yang dibuat dengan no.042 tanggal 20 Mai 2016 itu dibuat berdasarkan adanya surat kuasa No.19/MH/SK/IV/2016, tanggal April 2016, dan disebutkan didalam akta itu bahwa surat kuasa No. No.19/MH/SK/IV/2016 adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan akta tersebut atau dengan kata lain Akta No. no.042 tanggal 20 Mai 2016 tidak akan pernah ada jika tidak ada surat kuasa No. No.19/MH/SK/IV/2016, itu
  - Bahawa didalam akta tersebut sudah disebutkan hak dan kewajiban pihak penggugat dan pihak tergugat.
  - Bahwa selama ini pihak penggugat telah menjalankan kewajiban-nya dengan sangat baik.
  - Bahwa didalam akta tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa perjanjian tidak bisa diakhiri secara sepihak.
  - Bahwa oleh karena perjanjian itu adalah merupakan bahagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Surat Kuasa No.



No.19/MH/SK/IV/2016, itu, maka dengan sendirinya dengan dicabutnya surat kuasa itu dengan sendirinya para tergugat juga telah mencabut perjanjian No.042 itu secara sepihak.

- Bahwa didalam akta perjanjian No.042 itu salah satu kewajiban penggugat adalah membiayai perkara yang timbul diatas tanah yang dikuasakan oleh para tergugat kepada penggugat sampai selesai dan hal itu sudah penggugat lakukan.
  - Bahwa didalam perjanjian juga ditegaskan bahwa para tergugat akan memberikan saksess fee kepada penggugat sebesar 25 % dari warisan milik para tergugat yang harus mereka terima.
3. Bahwa penggugat telah menyelesaikan gugatan No.66/Pdt/G/2016/Pn.PBR pada tingkat Pengadilan Negeri dengan hasil dapat dimenangkan, dan sekarang dalam tahap banding , sementara itu dalam perkara No.81/PDT/G/2016/PN.PBR pada saat kuasa ini diputus oleh para tergugat dalam pemeriksaan saksi dan pada saat sekarang ini juga sudah putus dengan hasil juga menang.
  4. Bahwa penggugat telah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk meangani perkara perkara dari tergugat I s/d tergugat IV bahkan telah meminjamkan uang atas permintaan dari tergugat I dan tergugat III.
  5. Bahwa para tergugat tanpa sebab yang jelas telah memutus hubungan surat kuasa yang para tergugat berikan yakni surat kuasa No. 19/MH/SK/IV/2016, surat Kuasa No.18/MH/SK/IV/2016, surat kuasa No.17/MH/SK/IV/2016. Tanpa mau menjuampai penggugat dan hanya memutuskan hubungan kuasa nya itu melalui surat yang dikirimkan melalui orang suruhan dari Andri Putra.
  6. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan para tergugat itu telah melanggar perundang undangan yang berlaku yakni pasal 1365 KUH Perdata, dan akibat perbuatan para tergugat itu telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada penggugat.

## **H. BERAPAKAH BESAR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT.**

Bahwa untuk menghitung kerugian yang diderata oleh penggugat sebagai mana yang penggugat uraikan pada bagian terdahulu , bahwa ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum ini adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian Materil yakni kerugian yang nyata dan kerugian yang diharapkan dan akan diterima oleh penggugat ( sukses fee)

Dan kemudian kerugian Immateril yaitu kerugian Moral, Nama baik dll, maka untuk jelasnya akan diuraikan sbb :

## I. KERUGIAN MATERIL

Kerugian Materil yang diderita penggugat adalah sbb :

### I. KERUGIAN YANG NYATA.

1. Pendaftaran surat kuasa di Pengadilan masing masing surat kuasa No.17/MH/SK/IV/2016 dan surat kuasa No.18/MH/SK/IV/2016 sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**
2. Biaya pembuatan perjanjian dengan akta Notariil di kantor Riyanto,SH Notaris di Pekanbaru sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)**
3. Biaya operasional Pengacara dalam persidangan perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR, untuk sekali sidang sebesar Rp.1.000.000,- dikalikan jumlah sidang sebanyak 15 kali sidang = Maka  $Rp.1.000.000 \times 15 =$  **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**
4. Biaya sidang lapangan dalam perkara, No.66/PDT/G/2016/PN.PBR = **Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)**
5. Biaya operasional Pengacara dalam persidangan perkara No.81/PDT/G/2016/PN.PBR, untuk sekali sidang sebesar Rp.1.000.000,- dikalikan jumlah sidang sebanyak 7 kali sidang = Maka  $Rp.1.000.000 \times 7 =$  **Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**
6. Biaya sidang lapangan dalam perkara No.81/PDT/G/2016/PN.PBR = **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**
7. Biaya entertain dalam perkara No.66/PDT/G/2016/PN.PBR sebesar **Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)**
8. Pinjaman sementara dari tergugat I yang dikaitkan dengan pembayaran setelah tanah bisa dikuasai pihak trgugat I sebesar **Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)**
9. Pinjaman sementara dari tergugat III yang dikaitkan dengan pembayaran setelah tanah bisa dikuasai pihak tergugat I sebesar **Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)**
10. Kerugian waktu yang telah penggugat luangkan untuk menangi perkara perkara para tergugat baik didalam maupun



diluar pengadilan sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**

11. Maka jumlah kerugian nyata seluruhnya adalah **Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)**

Dan kerugian materil ini harus dibayar oleh para tergugat kepada penggugat secara seketika dan sekaligus.

**II. KERUGIAN DARI KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN.  
(SUCSES FEE)**

1. Bahwa oleh karena sesuai dengan bunyi perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam akta Notaris No.042 tanggal 20 Mai 2016 disebutkan bahwa penggugat akan memperoleh sukses fee sebesar 25 % dari hak waris yang diperoleh para tergugat.
2. Bahwa banyaknya tanah warisan yang diberikan kuasa oleh para tergugat untuk mengurus tanah tanah warisan para tergugat itu adalah sebagai mana yang disebutkan dalam akta perjanjian No.042 tanggal 20 Mai 2016 yakni sebanyak 13 (tiga belas) bidang tanah yang masing masing sbb :

**2.1.**Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 07684/Delima,seluas 1.954 m2 (Seribu sembilan ratus lima puluh empat meter persegi), sisa ,surat ukur Nomor 00890/Delima/2014, tanggal 02 mei 2014, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2.ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON,SE ,5. ANDRI PUTRA,S.Si

**2.2.**Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 08076/ Delima, seluas 962 m2 (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) sisa, Surat ukur Nomor: 00970/Delima/2014, tanggal 02 juni 2014, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2.ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON,SE ,5. ANDRI PUTRA,S.Si

**2.3.**Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 07685/Delima,seluas 487 m2 (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sisa, surat ukur Nomor 00891/Delima/2014, tanggal 02 mei 2014, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2.ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON,SE ,5. ANDRI PUTRA,S.Si



**2.4.** Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 1315/Delima (sis), seluas 2.742 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), surat ukur Nomor 01497/2006, tanggal 10 juli 2006, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2. ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON, SE, 5. ANDRI PUTRA, S.Si

**2.5.** Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 1316/Delima (sis), seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter persegi), surat ukur Nomor 01495/2006, tanggal 10 juli 2006, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2. ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON, SE, 5. ANDRI PUTRA, S.Si

**2.6.** Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 1253/Delima (sis), seluas 4.091 m<sup>2</sup> (empatribu sembilanpuluh satu meter persegi), surat ukur Nomor 01494/2006, tanggal 10 juli 2006, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2. ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON, SE, 5. ANDRI PUTRA, S.Si

**2.7.** Sebidang tanah kosong sertipikat Hak Milik Nomor : 1254/Delima (sis), seluas 5.915 m<sup>2</sup> (Limaribu sembilanratus limabelas meter persegi), surat ukur Nomor 01496/2006, tanggal 10 juli 2006, terdaftar atas nama 1. ARNIL, 2. ELVIANTI 3. HERI INDRA, 4. MARTA MENON, SE, 5. ANDRI PUTRA, S.Si

**2.8.** Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluhribu meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Nazria Azizah . . . . . 100 m;
- Selatan dengan tanah Andri Putra . . . . . 100 m;
- Barat dengan tanah Dra.Hj.Siti Aisyah . . . . . 100 m;
- Timur dengan tanah Jalan Cemara Alia . . . . . 100 m;

Yang didapat ANDRI PUTRA, S.Si untuk dan atas nama ahli waris Alm. Ahmad berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN /PENGUSAAN TANAH, Nomor : II/SKPT-KDL/V/2005, tanggal 25 april 2005, yang dikeluarkan Lurah Delima dan telah diketahui



Camat Tampan Reg.Nomor :07//skpt/kt/v/2005, tanggal 07 mei 2005;

Bahwa sebagai tanah tersebut telah dijual dengan ukuran 50 m X 100 m;

**2.9.**Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 4.740 m<sup>2</sup> (empatribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Parit . . . . . 12 m;
- Selatan dengan tanah Tembok Puskesmas . . . . 12 m;
- Barat dengan tanah Andri Putra . . . . . 395 m;
- Timur dengan tanah Parit. . . . . 395 m;

yang didapat ANDRI PUTRA,SE.Si untuk dan atas nama ahli waris Alm.Ahmad berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, Nomor : 21/SKPT/KDL/VIII/2012, Tanggal 02 agustus 2012 yang telah dikeluarkan Lurah delima dan telah diketahui Camat ampan Reg. Nomor : 11/SKPT/KT/ I/2013 tanggal 03 Januari 2013

bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual dengan ukuran 12 m X 60 m

**2.10.**Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 6000 m<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Parit . . . . . 100 m;
- Selatan dengan tanah Anida Daulay.... . 60/30/25 m;
- Barat dengan tanah Tanah Parit . . . . . 60 m;
- Timur dengan tanah Jalan Kaplingan . . . . . 45 m;

yang didapat ANDRI PUTRA,SE.Si untuk dan atas nama ahli waris Alm.Ahmad berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, Nomor : 19/SKPT/KDL/VII/2012, Tanggal 24 Juli 2012 yang telah dikeluarkan Lurah delima dan telah diketahui Camat ampan Reg. Nomor : 06/SKPT/KT/II/2013 tanggal 03 Januari 2013



bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual dengan ukuran  
25 m X 40 m

**2.11.** Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 8.616 m<sup>2</sup> (Delapanribu enamratus enambelas meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Sungai ..... 39 m;
- Selatan dengan tanah jalan ..... 57 m;
- Barat dengan tanah Sdr. Andri Putra ..... 91 m;
- Timur dengan tanah Parit ..... 168 m;

yang didapat ANDRI PUTRA,SE.Si untuk dan atas nama ahli waris Alm.Ahmad berdasarkan SURAT KETERANGAN RIWAYAT PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH, Nomor : 22/SKPT/KDL/VII/2012, Tanggal 30 juli 2012 yang telah dikeluarkan Lurah delima dan telah diketahui Camat ampan Reg. Nomor : 01/SKPT/KT/I/2012 tanggal 03 Januari 2013

bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual dengan ukuran  
39/54 m X 65/91m

**2.12.** Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 3.616 m<sup>2</sup> (tigaribu enamratus enambelas meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah sungai ..... 39 m;
- Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 54 m;
- Barat dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 91 m;
- Timur dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 65 m;

yang didapat ARNIL berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Nomor tanggal 20 November 2012 dan telah diketahui Lurah Delima Reg.No 137/SKGR-KDL/XII/2, tanggal 21 Desember 2012 dan Camat Tampan Reg. Nomor : 08/593-83/kt/i/2013 tanggal 07 januari 2013.

**2.13.** Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Sdr. Nasria Azizah ..... 100 m;
- Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si. . . 100 m;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Dra.hj.siti Aisyah . . . . . 50 m;
- Timur dengan tanah jl. Cemara alia. . . . . 50 m;

yang didapat ARNIL berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Nomor tanggal 20 November 2012 dan telah diketahui Lurah Delima Reg.No 136/SKGR-KDL/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 dan Camat Tampan Reg. Nomor : 09/593-83/kt/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

Kesemuanya terletak di propinsi Riau kota pekanbaru, kecamatan Tampan, kelurahan Delima

3. Bahwa didalam perjanjian Notaril No.042 tanggal 20 Mai 2016 itu disebutkan bahwa penggugat membiayai semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan yang sudah ada dan gugatan yang bakal ada termasuk dalam mengajukan gugatan Mal waris di Pengadilan Agama Pekanbaru. Bahwa karena penggugat yang menanggung semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan yang sudah ada maupun yang bakal ada dan biaya biaya lain yang timbul dalam pengurusan tanah tanah milik para tergugat maka disepakati lah penggugat akan mendapatkan fee dari para tergugat sebesar 25 % dari hak waris para tergugat yang akan diterimanya.
4. Bahwa pihak penggugat tidak akan mau menerima kuasa dari para tergugat dengan sistim pembiayaan yang harus ditanggung oleh penggugat seluruhnya terlebih dahulu jika penggugat tidak akan mendapatkan fee dari tanah milik para tergugat itu, maka oleh karena itu antara fee yang akan diterima oleh penggugat tidak bisa dipisahkan dengan biaya yang ditanggung oleh penggugat.
5. Bahwa dari semua tanah tanah yang dikuasakan kepada penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam perjanjian Notariil No.042 tanggal 20 Mai 2016 itu luas tanah yang dikausa kan secara keseluruhan adalah  
Dengan rincian :
  - Tanah yang terletak di jalan Dahlia dengan surat masing masing terdiri dari 6 buah surat adalah seluas seluruhnya 37.972 M2

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di Jalan Delima atau diperumahan Villa Raidho dengan 7 buah sertifikat adalah seluas keseluruhannya 16.225M2.

Bahwa sebenarnya tanah yang di Villa Rauda itu lebih luas dari pada yang penggugat hitung diatas , akan tetapi yang dimasukan dalam perjanjian Notarill hanyalah sisa dari yang telah dijual oleh Andri Putra. Sebenarnya ada kesalahan dari Notaris dalam menghitung luas tanah karena yang sudah dijual Andri Putra itupun bahagian dari pihak para tergugat yang belum dibagi dan otomatis juga bahagian dari penggugat.

6. Bahwa untuk tanah yang terletak di Jalan Dahlia dengan luas 37.972 M2 itu maka para tergugat laki laki dan Andri Putra sebagai ahli waris laki laki akan mendapatkan bahagian masing masing sebesar 8.438,22 M2 dan satu orang ahli waris perempuan mendapatkan 4.219,11 M2

Maka dari pembahagian itu jumlah yang akan diperoleh oleh para para tergugat (3 laki laki dan satu perempuan) seluruhnya adalah  $25,314.66 \text{ M2} + 4,219.22 \text{ M2} = 29,533.88 \text{ M2}$ .

Dari bahagian para tergugat itu maka penggugat akan memperoleh 25 % maka penggugat akan memperoleh seluas 7,383.47 M2.

7. Bahwa untuk tanah yang terletak di Jalan Delima/Perumahan Villa Raudho seluas 16.225 M2 itu maka para tergugat laki laki dan Andri Putra sebagai ahli waris laki laki akan mendapatkan bahagian masing masing sebesar 3,605.54 M2 dan satu orang ahli waris perempuan mendapatkan 1,802.77 M2  
Maka dari pembahagian itu jumlah yang akan diperoleh oleh

para para tergugat (3 laki laki dan satu perempuan) seluruhnya adalah  $10,816.62 \text{ M2} + 1,802.77 \text{ M2} = 12,619.39 \text{ M2}$

Dari bahagian para tergugat itu maka penggugat akan memperoleh 25 % maka penggugat akan memperoleh seluas  $25 \% \times 12,619.39 \text{ M2} = 3,154.84 \text{ M2}$

8. Bahwa untuk menghitung kerugian tergugat secara pasti maka luas tanah yang menjadi hak dari penggugat itu harus dikonversi kepada nilai tukar uang rupiah terlebih dahulu.

---

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk harga tanah yang terletak di jalan Dahlia sesuai dengan NJOP yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah Rp.537.000,-/meter<sup>2</sup>, maka dengan demikian saks fee yang harus dibayar oleh para tergugat kepada penggugat untuk tanah yang terletak di Jalan dahlia adalah sebesar 7,383.47 M<sup>2</sup> X Rp.537.000,- = **Rp. 3.964.923.390,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)**

Bahwa harga tanah yang terletak di jalan Delima (perumahan Villa Rhaudo) sesuai dengan NJOP yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah Rp.537.000,-/meter<sup>2</sup>, maka dengan demikian saks fee yang harus dibayar oleh para tergugat kepada penggugat untuk tanah yang terletak di jalan Delima (perumahan Villa Raudho) adalah sebesar 3,154.84 M<sup>2</sup> X Rp.537.000,- = **Rp.1.694.149.080,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah)**

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian dari sukses fee yang harus dibayar oleh para tergugat I s/d tergugat IV kepada penggugat secara seketika dan sekali gus adalah Rp.3.964.923.390,- + Rp.1.694.149.080,- = **Rp.5.659.072.470,- (lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)**

### **III.KERUGIAN IMMATERIL.**

Bahwa kerugian Immateril yang dibenarkan oleh undang undang dalam perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai mana yang telah kami uraikan diatas tadi.

Maka berdasarkan hal itu penggugat menuntut ganti rugi Immateril kepada para tergugat I s/d tergugat IV adalah sebagai berikut :

1. Kerugian nama baik yang diderita oleh penggugat yang dipermalukan dihadapan sidang yang mulia yang dihadiri oleh para tergugat dan penggugat dalam perkara No.81/PDT/G/2016/PN.PBR, dan juga disaksikan oleh para pengunjung lainnya yang menyaksikan sidang dalam perkara itu dan tentu



kredibilitas penggugat dihadapan majelis hakim tentu akan menjadi tanya besar bagi majelis hakim ada apa sebenarnya yang terjadi anantara [enggugat dengan para tergugat dalam perkara aquo. Belum lagi persoalan ini juga diketahui oleh pihak pihak lain seperti notaris yang membuat perjanjian anantara penggugat dan para tergugat, pihak orang orang yang berada disekitar kantor penggugat karena orang suruhan dari tergugat pernah mendatangi kantor prnggugat dan karena pada waktu itu penggugat tidak berada dikantor maka orang suruhan para tergaugat itu bercerita dengan orang orang yang berada disekitas kantor penggugat khususnya di kantor Notaris Wirman, seolah olah para tergugat mencabut kuasa itu karena ada kesalahan dari penggugat.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka penggugat menuntut kerugian Immaterila karena telah merusak dan mencemarkan nama baik dari penggugat, maka untuk adalah wajar bila penggugat menuntut ganti rugi Immateril kepada para tergugat sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

#### **J. JAMINAN GUGATAN AQUO**

1. Bahwa karena gugatan aquo adalah berdasarkan alat bukti yang otentik dan nyata secara hukum maka adalah sessuai dengan hukum bila penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (uit voor bar bij vorrad) yakni putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi.
2. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan dikemudian hari maka kami mohon diletakan sita jaminan terhadap harta harta milik para tergugat I s/d IV berupa benda tidak bergerak yaitu :
  - a. Satu Unit Rumah permanent berikut tanhnya yang terletak di Jalan Hibrida No.10 RT.04 RW.08 Keluraahan Tangkerang Timur Kec.Tenmayan Raya Pekanbaru, sekarang dengan adanya pemekaran wilayah menjadi RT.03 RW.13 Kel.Pematang Kapau Kec.Tenayan Raya kota Pekanbaru.
  - b. Dua unit rumah petak permamanet berikut tanahnya yang terletak di Jalan Hibrida No.10 RT.04 RW.08 Kelurahan Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru. , sekarang dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah menjadi RT.03 RW.13 Kel.Pematang Kapau  
Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

c. Dua unit Ruko yang terletak di Jl.Delima No. Kelurahan Delima  
Kec.Tampan Kota Pekanbaru.

d. Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya,  
seluas kurang lebih 3.616 m2 (tiga ribu enam ratus enam belas  
meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah sungai. . . . . 39 m;
- -Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si . . . . . 54 m;
- Barat dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si . . . . . 91 m;
- Timur dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si . . . . . 65 m;

yang didapat ARNIL berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI  
KERUGIAN Nomor tanggal 20 November 2012 dan telah  
diketahui Lurah Delima Reg.No 137/SKGR-KDL/XII/2, tanggal 21  
Desember 2012 dan Camat Tampan Reg. Nomor : 08/593-  
83/kt/i/2013 tanggal 07 januari 2013.

e. Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya,  
seluas kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi) dengan  
batas-batas ukuran sebagai berikut:

- Utara dengan Tanah Sdr. Nasria Azizah . . . . . 100 m;
- Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si . . . . . 100 m;
- Barat dengan tanah Dra.hj.siti Aisyah . . . . . 50 m;
- Timur dengan tanah jl. Cemara alia . . . . . 50 m;

yang didapat ARNIL berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI  
KERUGIAN Nomor tanggal 20 November 2012 dan telah  
diketahui Lurah Delima Reg. No 136/SKGR-KDL/XII/2012, tanggal  
21 Desember 2012 dan Camat Tampan Reg. Nomor : 09/593-  
83/kt/i/2013 tanggal 07 januari 2013.

3. Bahwa untuk menjamin para tergugat I s/d tergugat IV patuh terhadap  
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap  
maka mohon dihukum para tergugat untuk membayar uang denda  
(dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah/perhari terhitung  
semenajk para tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan yang  
telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu.

## K. PERMOHONAN





Berdasarkan uraian uraian penggugat diatas maka berikut ini kami mohon kepada Majelis hakim yang memerikda dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa penggugat adalah penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dalam mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap para tergugat.
2. Menyatakan semua alat bukti penggugat adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan sah dan berharga terhadap :
  - Satu Unit Rumah permanent berikut tanahnya yang terletak di Jalan Hibrida No.10 RT.04/RW.08 Kelurahan Tangkerang Timur sekarang RT.03/RW.13 Kelurahan Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya Pekanbaru
  - Dua unit rumah petak permamanet berikut tanhnya yang terletak di Jalan Hibrida No.10 RT.04/RW.08 Kelurahan Tangkerang Timur sekarang RT.03/RW.13 Kelurahan Pematang Kapau Kec.Tenayan Raya Pekanbaru
  - Dua unit Ruko lantai II yang terletak di Jl.Delima No. R/15 dan R/16 Kelurahan Delima Kec.Tampan Kota Pekanbaru.
  - Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 3.616 m2 (tiga ribu enam ratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:
    - Utara dengan Tanah sungai ..... 39 m;
    - Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 54 m;
    - Barat dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 91 m;
    - Timur dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 65 m;yang didapat ARNIL berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Nomor tanggal 20 November 2012 dan telah diketahui Lurah Delima Reg.No 137/SKGR-KDL/XII/2, tanggal 21 Desember 2012 dan Camat Tampan Reg. Nomor : 08/593-83/kt/i/2013 tanggal 07 januari 2013.
  - Sebidang tanah kosong yang masih harus ditegaskan haknya, seluas kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:
    - Utara dengan Tanah Sdr. Nasria Azizah ..... 100 m;
    - Selatan dengan tanah Sdr. Andri Putra S,Si ..... 100 m;
    - Barat dengan tanah Dra.hj.siti Aisyah ..... 50 m;
    - Timur dengan tanah jl. Cemara alia ..... 50 m;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat ARNIL berdasarkan SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN Nomor tanggal 20 November 2012 dan telah diketahui Lurah Delima Reg.No 136/SKGR-KDL/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 dan Camat Tampan Reg. Nomor : 09/593-83/kt/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

4. Menyatakan para tergugat I s/d tergugat IV telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat.
5. Menyatakan para tergugat I s/d tergugat IV telah merugikan penggugat baik secara materil maupun immateril.
6. Menghukum para tergugat I s/d tergugat IV secara tanggung renteng Untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara seketika dan sekaligus dengan perincan :

#### Kerugian Materil :

- a. Kerugian nyata sebesar **Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)**
- b. Kerugian dari fee yang diharapkan oleh penggugat sebesar **Rp. Rp.5.659.072.470,- (lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)**

#### Kerugian Immateril :

1. Kerugian Immateril yang diderita penggugat sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
7. Menghukum para tergugat I s/d tergugat IV untuk dapat menjalankan putusan pengadilan terlebih dahulu (uit Voor baar vij Vorradd) walaupun ada banding dan kasasi.
8. Menghukum para tergugat I s/d tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwang som ) sebesar Rp.1.000.000,-/per hari dihitung semenjak para tergugat I s/d tergugat IV lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar perkara yang timbul selama persidangan ini.

**Ex Aequo Et Bono :** Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, atas gugatan dari Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV telah mengajukan jawaban tertanggal 05 April 2017 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR



1. TENTANG EKSESPI :

A. Penggugat tidak mempunyai hak / Legal Standing ;

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I, II, III, IV.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak / legal standing untuk mengajukan gugatan aquo dengan meminta ganti kerugian matril sebesar **Rp. 5.767.572.470.- (Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tuujuh puluh rupiah)** dan Immatril sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** kepada Tergugat I, II, III, IV, karena kewajiban-kewajiban Penggugat selaku Eks Pengacara Tergugat I, II, III dan IV untuk mempeij uangkan / mempertahankan hak-haknya dengan total keseluruhannya yang akan diberikan kepada Penggugat sebesar 25 % sebagai jasa Advokat / Pengacara. karena perkara-perkara yang pernah diurus oleh Penggugat hingga saat ini masih berproses pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan bahkan sama sekali Penggugat belum ada melakukan upaya hukum berkaitan dengan pembagian warisan atas harta-harta Alm. Ahmad dengan Saudara Andri Putra.
3. Bahwa secara hukum hak-hak Penggugat selaku Eks Pengacara / Advokat Tergugat I, II, III, IV timbul / ada / lahir apabila Penggugat benar-benar telah berhasil mempeij uangkan / memenangkan perkara perdata No. 66/Pdt.G/2016/PN-Pbr., perkara Perdata No. 81/Pdt.G/2016/PN.Pbr., dan setelah berhasil menyelesaikan pembagian harta warisan dengan Saudara Andri Putra, sebagaimana kewajiban-kewajiban Penggugat yang diatur dalam peijanjian No.042/LV/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Riyanto, SH di Pekanbaru.
4. Bahwa sangat tidak masuk akal sehat, dang sangat tidak rasional bila Penggugat memintak kepada para Tergugat I, II, III, IV honor / sukses fee / jasa Pengacara sebesar Rp.5.767.572.470.- (Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tuujuh puluh rupiah), sedangkan para I ergugat I, II, III, IV belum ada menikmati hasil / belum ada yang diserahkan kepada Para Tergugat I, II, III, IV meskipun hanya Rp. 1., (Satu rupiah), sehingga nilai keberhasilan yang didalamnya ada merupakan hak Penggugat sebesar 25% dan seluruh keberhasilan / yang dimenangkan hingga mempunyai kekuatan



hukum tetap adalah tidak jelas, tidak tahu dari mana menghitungnya hingga bisa Penggugat menghitung memperoleh nilai 25 % dari seluruh objek yang diurus / akan diurus dengan total sebesar Rp. 5.767.572.410.- (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tuujuh puluh rupiah*).

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai hak sebesar Rp. 5.767.572.470.- (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tuujuh puluh rupiah*) untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat I, II, III, IV, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk ditolak dengan pertimbangan hukum Penggugat tidak mempunyai hak / legal standing untuk mengajukan gugatan aquo.

**B. Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas objeknya dan bertentangan dengan hukumacara perdata :**

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur objek gugatannya, karena setelah diteliti gugatan Penggugat pada posita dan petitum gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian matril sebesar Rp. 5.767.572.470.- (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tuujuh puluh rupiah*) kerugian dimaksud menurut Penggugat timbul / ada / muncul dari perhitungan 25 % dari total keberhasilan yang telah diperjuangkan / dimenangkan oleh Penggugat semula selaku Tengacara Tergugat I, II, III, IV dari perkara perdata No. 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr, perkara Perdata No. 81/Pdt.G/2016/PN.Pbr, dan keberhasilan mengurus pembagian warisan Aim. Ahmad dengan Saudara Andri Putra, dan disatu sisi Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I secara pribadi telah meminjam uang sebesar Rp.15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) kepada Penggugat, namun dalam petitum gugatan aquo utang Tergugat I dimaksud adalah juga dibebankan kepada Tergugat II, III, IV untuk membayarnya secara tanggung renteng sebagaimana *petitum No. 6*.
2. Bahwa secara hukum keperdataan hutang Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000.- (*Lima belas juta rupiah*) kepada Penggugat yang hingga saat ini belum dibayar / dilunasi oleh Tergugat I adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tidak melanggar Pasal 1365



KUH.Perdata), melainkan perbuatan wanprestasi yang menurut ketentuan hukum acara perdata hasurlah Penggugat menggugat sendiri Tergugat I, bukan dicampur adukan menjadi satu sebagaimana gugatan Penggugat aquo, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV menolak dan membatasi dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I, II, III, IV.
2. Bahwa seluruh dalil dan alasan hukum yang telah dekemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah dianggap diulangi sebagai dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV pada pokok perkaranya, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa benar Penggugat semula adalah Pengacara / Penasehat Hukum Para Tergugat I, II, III, IV untuk mengurus, memperjuangkan dan mempertahankan segala hak-hak keperdataannya atas perkara No. 66/Pdt.G/2016/PN.Pbr, Perkara Perdata No. 81/Pdt.G/ 2016/ PN.Pbr, dan pengurusan hak waris Para Tergugat I, II, III, IV dari Aim. Ahmad dengan Saudara Andri Putra. baik litigasi maupun non litigasi, sebagaimana Perjanjian No. 042/L/V/ 2016. tanggal 20 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Notaris H. Riyanto, SH. di Pekanbaru.
4. Bahwa benar Para Tergugat I, II, III, IV pernah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa No. 19/MU/SK/IV/16, tanggal 25 April 2016, Surat Kuasa No. 18/ MH/SK/IV/16, tanggal 25 April 2016, untuk perkara perdata No. 66/Pdt/ G/2016/PN.Pbr., dan Surat Kuasa No. 19/MH/SK/IV/16, tanggal 25 April 2016, Surat Kuasa No. 17/MH/SK/ IV/16, tanggal 25 April 2016, untuk perkara perdata No. 81/Pdt/ G/2016/Pbr.
5. Bahwa namun dalam perjalanan perkaranya Para Tergugat I, II, III, IV sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat selaku Pengacara Tergugat I, II, III, IV atas ucapan, sikap, perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I, II, III, IV berkseimpulan untuk memutuskan hubungan hukum antara Penggugat selaku Pengacara dengan mencabut surat kuasa dimaksud.





6. Bahwa salah satu sikap dan perbuatan Penggugat yang tidak disetujui oleh Para Tergugat I, II, III, IV adalah semakin memperbesar / memperuncing ketidak harmonisan dengan Andri Putra selaku Saudara Kandung Tergugat I, II, III, IV, yairu dengan menyuruh Tergugat I, II, III, IV untuk melaporkan Andri Putra ke Polda Riau sehubungan dengan pembagian harta warisan Aim. Ahmad, adanya penggunaan uang Penggugat untuk mengurus kedua perkara perdata dimaksud adalah tidak transparan, tidak diberikan bukti pengeluaranannya, yang menurut hukumnya adalah hak Para Tergugat I, II, III, IV mengetahui dan meminta buktinya, karena berhubungan dengan kewajiban para Tergugat I, II, III, IV yang akan diperhitungkan dikemudian hari, salah satu contohnya adalah Para Tergugat I, II, III, IV memintak bukti biaya Sidang Lapangan / Pemeriksaan Setempat, biaya-biaya yang menurut Penggugat telah dibayarkannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan yang lebih mengecewakan Para Tergugat I, II, III, IV adalah Penggugat (MUHARNIS, SH., MH.) adalah jarang mengikuti persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perkara perdata No. 66/Pdt.G/ 2016/PN.Pbr., dan No. 81/Pdt.G/ 2016/PN.Pbr., hanya menyuruh Stafnya, sehingga Tergugat I, II, III, IV menilai Penggugat selaku Pengacara tidak serius dan tidak sungguh-sungguh memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak Para Tergugat I, II, III, IV.

Bahwa hal lain penyebab hilangnya kepercayaan para Tergugat I, II, III, IV kepada Penggugat selaku Pengacara Tergugat I, II, III, IV adalah ketiga Penggugat akan melakukan upaya dan strategi hukum untuk melawan rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh H. Arbakmis I<sup>^</sup>mis, SH., MH. (juga mantan Pengacara Tergugat I, II, III, IV) terhadap seluruh harta-harta warisan dan harta-harta pribadi Tergugat I, II, III, IV atas perkara perdata No. 105/Pdt.G/2013/PN.Pbr, Jo. No. 21 I/Pdt.G/2014/PT.R, Jo. No. 2001 K/Pdt/2015, dimana Penggugat selaku Pengacara menyarankan / memberikan nasehat hukum / memintak kepada Para Tergugat I, II, III, IV agar surat-surat kepemilikan / harta atas nama Tergugat I, II, III, IV dialihkan / dibaliknamakan saja menjadi atas nama Penggugat, dengan dalil Penggugat akan mudah melakukan perlawanan atas permohonan Sita Eksekusi Arbakmis Lamid dimaksud.



Bahwa atas saran dan nasehat Penggugat dimaksud, maka Tergugat I, II, III, IV memintak saran dan pendapat kepada keluarga termasuk istri / suami masing-masing, namun semua keluarga besar menasehati Para Tergugat I, II, III, IV dengan menyatakan bahwa kalau surat-surat / dokumen harta-harta dimaksud dialihkan menjadi atas nama Penggugat / Muharnis justru semakin merugikan Kita (Keluarga besar Tergugat I, II, III, IV) karena kalau sudah dibalik namanya menjadi atas nama Penggugat secara hukum administrasi bukan lagi menjadi hak Kita (Keluarga besar Tergugat I, II, III, IV) akan tetapi sudah menjadi hak Penggugat, sehingga Tergugat I, II, III, IV adalah semakin tidak percaya bagaimana mungkin Penggugat bisa mempertahankan / melawan permohonan Sita Eksekusi Arbakmis dimaksud, karena Penggugat adalah berteman / berkawan dengan Arbakmis Lamid. dan kalau ternyata nantinya surat / dokumen telah dialihkan menjadi atas nama Penggugat dan secara hukum Penggugatlah yang akan maju / mempertahankan secara formal hak Kita (Keluarga besar Tergugat I, II, III, IV), kalau nantinya Penggugat kalah melawan Arbakmis Lamid, maka secara formal Kita (Keluarga besar Tergugat I, II, III, IV) tidak bisa lagi memperjuangkan / mempertahankan hak-hak keperdataan Kita (Keluarga besar Tergugat I, II, III, IV), karena surat / dokumennya bukan lagi menjadi atas nama keluarga Kita / Tergugat I, II, III, IV.

Bahwa atas kronologis hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengacara dengan Para Tergugat I, II, III, IV selaku klien dimaksud (poin No. 3 - 6), maka Tergugat I, II, III, IV berkesimpulan dan sepakat akan mencabut dan memutuskan hubungan hukum antara Penggugat selaku Pengacara dengan Tergugat I, II, III, IV selaku klien, pemutusan hubungan hukum kerja (advokat dengan klien) dimaksud yang menjadi cikal bakal / penyebab dimujikannya gugatan oleh Penggugat aquo.

7. Bahwa pemutusan hukum kerja Pengacara dengan mencabut surat kuasa dimaksud / pemutusan kuasa oleh Tergugat I, II, III, IV dengan Penggugat selaku Pengacara / Advokat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. ditegaskan bahwa hubungan kerja Advokat / Pengacara dengan Klien adalah merupakan hubungan kepercayaan, justru salah dan keliru menurut Undang-undang kalau surat kuasa tidak bisa dicabut / dibatalkan oleh Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa, karena berdasarkan azas hukumnya jangankan



surat kuasa bisa dicabut. Undang-undang saja bisa dicabut / dibatalkan, sepanjang didasari dengan alasan hukum yang sah, salah satu dasar / alasan hukum pemutusan hubungan kerja Advokat / Pengacara dengan Klien adalah sudah tidak ada saling percaya mempercayai, oleh karenanya pencabutan kuasa / pemutusan sepihak oleh Tergugat I, II, III, IV terhadap Penggugat selaku Advokat / Pengacara adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat / Pengacara.

8. Bahwa dalil kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo akibat dari pemutusan hubungan kerja Advokat / Pengacara dengan Klien (Tergugat I, II, III, IV) sebesar Rp. 5.767.572.470.- (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) adalah sangat tidak beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV untuk membayarnya, karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat selaku Advokat / Pengacara adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 1365 KUH.perdata, justru telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terkandung didalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kalau sudah tidak ada kecocokan / tidak saling percaya mempercayai antara Advokat / Pengacara dengan Kliennya, maka bisa dilakukan pemutusan kuasa bagi yang merasa dirugikan, apakah dilakukan oleh Pemberi Kuasa (mencabut kuasanya) atau Penerima Kuasa (mengundurkan diri sebagai Advokat / Pengacaranya).

9. Bahwa walaupun Penggugat secara pribadi menganggap perbuatan Tergugat I, II, III, IV melakukan pemutusan hubungan kerja Advokat / Pengacara dimaksud adalah perbuatan melawan hukum, maka kerugian matril yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak jelas / kabur dan tidak jelas dasar perhitungannya, karena Penggugat menghitung hanya berdasarkan asumsi-asumsi / angan-angan belaka, kalau menang, kalau luas / nilai tanahnya diperoleh / dimenagkan seluas 37.972 M2, seluas 16.225 M2, 16.225 M2, kalau nilai jual tanahnya perpeterinya sebesar kp. 537.000.-

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata tentang pembuktian kerugian, maka kerugian / keuntungan yang akan diperoleh haruslah nyata, nil, jelas, barulah diperhitungkan haknya Penggugat sebesar 25



%, pertanyaannya mana bukti menangkannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berapa nilai / nominal yang sudah pasti diperoleh dan atau diserahkan oleh Penggugat kepada masing-masing Tergugat I, II, III, IV, sekarang perkarannya saja masih tahap pemeriksaan di pengadilan, dan dipertanyakan bagaimana Penggugat selaku Advokat / Pengacara bisa memastikan bahwa apa yang dipejuangkan pasti akan dimenangkan / diperoleh oleh masing-masing Tergugat I, II, III, IV, sehingga Penggugat juga bisa menghitung dengan pasti kerugian / keberhasilan sukses fee senilai 25 % (dua puluh lima persen) yaitu sebesar Rp. 5.767.572.470.-(lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

10. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, dan kerugian yang didalilkan oleh penggugat dimaksud hanyalah didasari dengan asumsi-asumsi / angan-angan belaka, kalau menang, kalau luas / nilai tanahnya diperoleh / dimenangkan seluas 37.972 M2, seluas 16.225 M2, seluas 16.225 M2, kalau nilai jual tanahnya permeternya sebesar Rp .537.000.-, sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV pada eksepsi dan pada jawaban pokok perkara tersebut di atas. maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim perkara aquo untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim aquo Yang Mulia, untuk memutus, sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat dan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat I, II, III, IV ini diajukan / disampaikan untuk dapat dipertimbangkan, atas putusan Majelis Hakim aquo yang seadil-adilnya, diucapkan terima kasih..

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pbr, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi.**

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima.;

## **Dalam Pokok Perkara.**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara a quo yang hingga kini ditaksirkan sebesar Rp 1.942.040,- (satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pbr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing - masing kepada : Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III (melalui Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru) pada tanggal 5 Desember 2017, Terbanding I semula Tergugat I (melalui Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru) tanggal 12 Desember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Desember 2017 (*Pendelegasian*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 27 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 November 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/ secara sah masing-masing kepada : Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III (melalui Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru) pada tanggal 5 Desember 2017, Terbanding I semula Tergugat I (melalui Kelurahan

---

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru) tanggal 12 Desember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Desember 2017 (*Pendelegasian*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Februari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pbr, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing kepada : Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III (melalui Lurah Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru) pada tanggal 5 Desember 2017, Terbanding I semula Tergugat I (melalui Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Pekanbaru) tanggal 12 Desember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Desember 2017 (*Pendelegasian*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Kuasa Hukum dari Terbanding I, II, III, dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV pada dasarnya juga mohon kepada Majelis Hakim Banding, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka bermohon agar Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/ 2017/PN Pbr;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa atau Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan nama seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain (ic penggugat) yang menerima kuasa untuk dan atas nama Penggugat menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerdara) oleh karena itu sifat perjanjian adalah konsensual yang dapat dituangkan dalam bentuk Akta Otentik, atau dibawah tangan, dan pemberi kuasa dapat menarik kembali surat kuasa secara sepihak (pasal 1814 KUHPerdara) tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa, baik secara langsung (tertulis atau meminta kembali surat kuasa) atau diam-diam (pasal 1816 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan ditunjukannya kuasa baru oleh para Tergugat maka dapat dipahami maksud para Tergugat adalah membuat atau menarik kembali surat kuasa yang pernah diberikan kepada Penggugat, dan dalam perkara ini kuasa yang diberikan kepada Penggugat adalah kuasa khusus, dalam pemegang perkara par Tergugat di Pengadilan, dan tidak dapat dibebani dengan syarat-syarat lain, sebab kuasa khusus demikian adalah batal demi hukum dan jikalau ada surat kuasa khusus lain maka surat kuasa tersebut tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya artinya surat-surat kuasa tersebut masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/ 2017/PN Pbr serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II, III, dan IV semula Tergugat I, II, III, dan IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dasar putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih putusan tersebut sebagai putusan Tingkat Banding, dengan demikian putusan dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2018 dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : Santun Simamora, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum dan Jarasmen Purba, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Santun Simamora, S.H.,M.H

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2018/PT PBR



Jarasmien Purba, S.H

Panitera Pengganti;

Yusnidar, S.H

**Biaya-biaya Banding :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Banding .....	Rp.	139.000,00
J u m l a h .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).